

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

ASLI

Jakarta, 12 Juli 2019

Perihal : JAWABAN **TERMOHON** terhadap Perkara Nomor 34-13-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** (Partai Hati Nurani Rakyat) di Provinsi Riau

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARIEF BUDIMAN, S.S., S.Ip., MBA**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310
Telp : (021) 31937223
Email : info@kpu.go.id

DITERIMA DARI	Termohon
NOMOR	34.13.04/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Rabu
TANGGAL	: 10 Juli 2019
JAM	: 08.53 WIB

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 119/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum | 13. Ferdri Berdona, S.H |
| 2. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H | 14. Pansauran Ramdani, S.H |
| 3. Dedy Mulyana, S.H., M.H | 15. Syafran Riyadi, S.H |
| 4. KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H | 16. Rd. Liani Afrianty, S.H |
| 5. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H | 17. Elly Sunarya, S.H |
| 6. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H | 18. Ani Yusriani, S.H |
| 7. Gian Budi Arian, S.H | 19. Sutikno, S.H., M.H |
| 8. Gilang Kautsar Kartabrata, S.H | 20. Tatang Rachman, S.H |
| 9. Candra Kuspratomo, S.H | 21. Fitri Aprilia Rasyid, S.H |
| 10. Ari Firman Rinaldi, S.H | 22. Rd. Novaryana Laras D, S.H |
| 11. Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H | 23. Nurulita Fatmawardi, S.H |
| 12. Aditiya Yulian Wicaksono, S.H | |

Kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 087825680089, email: absar.pileg19@yahoo.com.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Perkara Nomor 34-13-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan **PEMOHON** (Partai Hati Nurani Rakyat), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi

setelah diselenggarakannya tahap anter akhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara.**

3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan : "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

*"...dst ... dst, **UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum** tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga **berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya**"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi . Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

*"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa **keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

"... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst."

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara eksplisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konstitusi dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif", dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaraan Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
- b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;

- c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
7. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan *a quo*, yaitu pengisian keanggotaan **DPRD PROVINSI RIAU DAPIL 8** yang pada pokoknya mempersoalkan adanya pelanggaran administratif berkaitan dengan persoalan Daftar Pemilih Tetap (*Vide* angka 5 Halaman 13-15 permohonan *a quo*). Lebih-lebih dari keseluruhan pokok permohonan **PEMOHON** sama sekali tidak termuat pokok persoalan terkait sengketa hasil Pemilu dan juga **PEMOHON** tidak mempersoalkan masalah tersebut ke Bawaslu yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu;
 8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan. Oleh karenanya sangatlah beralasan hukum, permohonan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankeljik verklaard*).

b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Bahwa menurut **TERMOHON**, **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penyelesaian PPHU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menjadi **PEMOHON**. Khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (**selanjutnya disebut PMK 2/2018**), yang menyatakan:

"Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah :

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam **satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral** atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan
- c. ... dst ... "

(dipertebal dan digaris bawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, secara jelas terdapat 2 (dua) subyek hukum yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR maupun DPRD, adanya 2 (dua) subyek hukum tersebut dimaksudkan untuk memisahkan kepentingan peserta pemilu.

2. **Bahwa mohon perhatian, PEMOHON (calon anggota DPRD Kota Pekanbaru atas nama BARITA SIDABUTAR)** merupakan perseorangan calon anggota **DPRD Kota Pekanbaru Dapil 2.** Merupakan fakta hukum, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 32-13-04/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, **PEMOHON** tidak menyerahkan persetujuan dari partai politik yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral sebagai syarat untuk menunjukkan **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa dengan demikian, cukup patut dan beralasan bagi **PEMOHON** dikualifikasikan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, agar selanjutnya dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*).

c. **SYARAT FORMAL PENGAJUAN PERMOHONAN**

Bahwa menurut **TERMOHON**, Permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 *jo.* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 yang menyatakan :

"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

- a. Nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan selular, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
- b. Uraian yang jelas mengenai:
 1. Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;
 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1);
 4. **Pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**
 5. *Petitum*, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

(dipertebal dan digaris bawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, permohonan harus memuat :

- a. Identitas

- b. Uraian yang jelas mengenai :
 - Kewenangan Mahkamah
 - Kedudukan hukum Pemohon
 - Tenggang Waktu
 - c. Pokok Permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 - d. Petitum
2. **Bahwa mohon perhatian**, dalam permohonan *a quo* berkaitan pengisian keanggotaan **DPRD Kota Pekanbaru Dapil 2**, tidak terdapat dalil-dalil pokok permohonan serta petitum sebagaimana syarat dari permohonan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo*;
- Bahwa permohonan *a quo*, hanya **Permohonan a quo hanya berisi identitas**. Sehingga, permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formil sebagai permohonan untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas kiranya cukup patut dan beralasan bagi Mahkamah Konstitusi guna mengkualifikasikan permohonan **PEMOHON** tidak memenuhi syarat untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi, agar selanjutnya dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*) atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- o Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- o Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- o Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstransir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- o Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
- o Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 8 dan DPRD Kota Pekanbaru Dapil 2, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut :

1.1. PROVINSI RIAU

1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

1.1.1.1. DAPIL RIAU 8

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

NO.	PARPOL	TERMOHON		PEMOHON		SELISIH
		C1	DAA1	C1	DAA1	
1.	HANURA	20	20	607	20	587
2.	PAN	656	656	449	656	207

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di Provinsi Riau sebanyak 587 suara adalah **tidak benar**
 - **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan ... Jumlah Perolehan Suara **PEMOHON** sebesar/sebanyak ... Suara;
- Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai Amanat Nasional (PAN) di Provinsi Riau sebanyak 207 suara adalah **tidak benar**
 - **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan ... Jumlah Perolehan Suara PAN sebesar/sebanyak ... Suara;

A. KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA UNTUK PENGISIAN KURSI DPRD PROVINSI RIAU DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	TERMOHON		PEMOHON	
				C1	DAA1	C1	DAA1
1.	Batang Gansal	Siambul	01	1	1	69	1
2.			02	4	4	109	4
3.			03	1	1	69	1
4.			04	6	6	119	6
5.			05	0	0	107	0
6.			06	0	0	90	0
7.		Penyaguan	01	5	5	21	5
8.			02	3	3	23	3

1. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 01 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal sebanyak 68 suara adalah **tidak benar**;
 - **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan Form Model C1-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara **PEMOHON** di TPS 01 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal sebesar/sebanyak 1 Suara;
2. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 02 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal sebanyak 105 suara adalah **tidak benar**;
 - **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan Form Model C1-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara **PEMOHON** di TPS 02 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal sebesar/sebanyak 4 Suara;
3. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 03 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal sebanyak 68 suara adalah **tidak benar**;
 - **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan Form Model C1-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara **PEMOHON** di TPS 03 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal sebesar/sebanyak 1 Suara;
4. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 04 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal sebanyak 116 suara adalah **tidak benar**;
 - **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan Form Model C1-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara **PEMOHON** di TPS 04 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal sebesar/sebanyak 6 Suara;
5. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 05 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal sebanyak 107 suara adalah **tidak benar**;
 - **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan Form Model C1-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara **PEMOHON** di TPS 05 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal sebesar/sebanyak 0 Suara;
6. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 06 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal sebanyak 90 suara adalah **tidak benar**;

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan Form Model C1-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara **PEMOHON** di TPS 06 Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal sebesar/sebanyak 0 Suara;
7. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 01 Desa Penyagunan Kecamatan Batang Gansal sebanyak 16 suara adalah **tidak benar**;
- **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan Form Model C1-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara **PEMOHON** di TPS 01 Desa Penyagunan Kecamatan Batang Gansal sebesar/sebanyak 5 Suara;
8. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 02 Desa Penyagunan Kecamatan Batang Gansal sebanyak 20 suara adalah **tidak benar**;
- **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan Form Model C1-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara **PEMOHON** di TPS 02 Desa Penyagunan Kecamatan Batang Gansal sebesar/sebanyak 3 Suara;

Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI AMANAT NASIONAL UNTUK PENGISIAN KURSI DPRD PROVINSI RIAU DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	TERMOHON		PEMOHON	
				C1	DAA1	C1	DAA1
1.	Pasir Penyu	Pasir Keranji	02	8	8	0	8
2.	Seberida	Butuh Rampai	07	4	4	0	4
3.	Rakit Kulim	Kelayang	01	10	10	9	10
4.	Batang Gansal	Talang Lakat	04	1	1	0	1
5.			06	4	4	3	4
6.		Rantau Langsung	02	12	12	9	12
7.			04	16	16	15	16
8.		Usul	01	11	11	0	11
9.		Seberida	03	4	4	0	4
10.		Danau Rambai	07	6	6	0	6

11.	Batang Peranap	Persajian	01	3	3	0	3
-----	----------------	-----------	----	---	---	---	---

1. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi **PAN** di TPS 02 Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyus sebanyak 8 suara adalah **tidak benar**;
 - **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara **PAN** di TPS 2 Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyus sebesar/sebanyak 8 Suara;
2. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi **PAN** di TPS 07 Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida sebanyak 4 suara adalah **tidak benar**;
 - **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara **PAN** di TPS 07 Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida sebesar/sebanyak 4 Suara;
3. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi **PAN** di TPS 01 Desa Kelayang Kecamatan Rakit Kulim sebanyak 1 suara adalah **tidak benar**;
 - **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara **PAN** di TPS 01 Desa Kelayang Kecamatan Rakit Kulim sebesar/sebanyak 10 Suara;
4. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi **PAN** di TPS 04 Desa Batang Gansal Kecamatan Batang Gansal sebanyak 1 suara adalah **tidak benar**;
 - **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara **PAN** di TPS 04 Desa Batang Gansal Kecamatan Batang Gansal sebesar/sebanyak 1 Suara;
5. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi **PAN** di TPS 06 Desa Talang Lakat Kecamatan Batang Gansal sebanyak 1 suara adalah **tidak benar**;
 - **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara **PAN** di TPS 06 Desa Talang Langkat Kecamatan Batang Gansal sebesar/sebanyak 4 Suara;
6. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi **PAN** di TPS 02 Desa Rantau Langsung Kecamatan Batang Gansal sebanyak 3 suara adalah **tidak benar**;

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara **PAN** di TPS 02 Desa Rantau Langsat Kecamatan Batang Gansal sebesar/sebanyak 12 Suara;
- 7. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi **PAN** di TPS 04 Desa Rantau Lakat Kecamatan Batang Gansal sebanyak 1 suara adalah **tidak benar**;
 - **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara **PAN** di TPS 04 Desa Batang Gansal Kecamatan Batang Gansal sebesar/sebanyak 16 Suara;
- 8. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi **PAN** di TPS 01 Desa Usul Kecamatan Batang Gansal sebanyak 11 suara adalah **tidak benar**;
 - **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara **PAN** di TPS 01 Desa Usul Kecamatan Batang Gansal sebesar/sebanyak 11 Suara;
- 9. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi **PAN** di TPS 03 Desa Seberida Kecamatan batang Gansal sebanyak 4 suara adalah **tidak benar**;
 - **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara **PAN** di TPS 03 Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal sebesar/sebanyak 4 Suara;
- 10. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi **PAN** di TPS 07 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal sebanyak 6 suara adalah **tidak benar**;
 - **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara **PAN** di TPS 07 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal sebesar/sebanyak 6 Suara;
- 11. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi **PAN** di TPS 01 Desa Pesajian Kecamatan Batang Peranap sebanyak 3 suara adalah **tidak benar**;
 - **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara **PAN** di TPS 01 Desa

Pesajian Kecamatan Batang Peranap sebesar/sebanyak 3 Suara;

B. KUANTAN SINGINGI

Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI AMANAT NASIONAL UNTUK PENGISIAN KURSI DPRD PROVINSI RIAU DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	TERMOHON		PEMOHON	
				C1	DAA1	C1	DAA1
1.	Kuantan Tengah	Seberang Taluk Hilir	5	10	10	9	10
2.		Seberang Taluk	1	28	28	26	28
3.		Pulau Aro	2	26	26	16	26
4.		Jaya	2	14	14	0	14
5.	Hulu Kuantan	Lubuk Ambacang	2	77	77	75	77
6.	Logas Tanah Darat	Sukaraja	1	39	39	0	39
7.		Kuantan	4	41	41	39	41
8.	Sentajo Raya	Kampung Baru Sentajo	2	7	7	6	7
9.	Pangean	Pauh Angik	1	55	55	54	55
10.			2	52	52	51	52
11.		Pasar Baru	10	51	51	21	51
12.	Singingi Hilir	Suka Damai	4	142	142	128	142
13.	Cerenti	Koto Cerenti	9	9	9	8	9
14.	Benai	Koto Benai	1	8	8	6	8
15.		Pulau Benai	1	18	18	0	18

1. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi **PAN** di TPS 5 Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah sebanyak 1 suara adalah **tidak benar**;
 - **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara **PAN** di TPS 5 Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah sebesar/sebanyak 10 Suara;

2. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi **PAN** di TPS 1 Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah sebanyak 2 suara adalah **tidak benar**;
 - **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara **PAN** sebanyak/sebesar 28 Suara;
3. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi **PAN** di TPS 2 Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah sebanyak 10 suara adalah **tidak benar**;
 - **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan berdasarkan Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara **PAN** di TPS 2 Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah sebesar/sebanyak 26 Suara;
4. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi **PAN** di TPS 1 Desa Jaya Kecamatan Kecamatan Kuantan Tengah sebanyak 14 suara adalah **tidak benar**;
 - **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara **PAN** di TPS 1 Desa Jaya Kecamatan Kuantan Tengah sebesar/sebanyak 14 Suara;
5. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi **PAN** di TPS 2 Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Kecamatan Hulu Kuantan sebanyak 2 suara adalah **tidak benar**;
 - **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan berdasarkan Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara **PAN** di TPS 2 Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan sebesar/sebanyak 77 Suara;
6. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi **PAN** di TPS 1 Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Barat sebanyak 39 suara adalah **tidak benar**;
 - **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan ... Jumlah Perolehan Suara **PAN** di TPS 1 Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Barat sebesar/sebanyak 39 Suara;
7. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi **PAN** di TPS 4 Desa Kuantan Kecamatan Logas Tanah Barat sebanyak 2 suara adalah **tidak benar**;
 - **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara **PAN** di TPS 4 Desa

Kuantan Kecamatan Logas Tanah Barat sebesar/sebanyak 41 Suara;

8. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi **PAN** di TPS 2 Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Barat sebanyak 1 suara adalah **tidak benar**;
 - **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara **PAN** di TPS 2 Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Barat sebesar/sebanyak 7 Suara;
9. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi **PAN** di TPS 1 Desa Pauh Angik Kecamatan Pangean sebanyak 1 suara adalah **tidak benar**;
 - **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara **PAN** di TPS 1 Desa Pauh Angik Kecamatan Pangean sebesar/sebanyak 55 Suara;
10. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi **PAN** di TPS 2 Desa Pauh Angik Kecamatan Pangean sebanyak 2 suara adalah **tidak benar**;
 - **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara **PAN** di TPS 2 Desa Pauh Angik Kecamatan Pangean sebesar/sebanyak 52 Suara;
11. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi **PAN** di TPS 10 Desa Pasar Baru Kecamatan Pangean sebanyak 30 suara adalah **tidak benar**;
 - **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara **PAN** di TPS 10 Desa Pasar Baru Kecamatan Pangean sebesar/sebanyak 51 Suara;
12. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi **PAN** di TPS 4 Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir sebanyak 14 suara adalah **tidak benar**;
 - **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara **PAN** di TPS 4 Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir sebesar/sebanyak 142 Suara;
13. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi **PAN** di TPS 9 Desa Koto Cerenti sebanyak 1 suara adalah **tidak benar**;
 - **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Form Model DAA1-DPRD

Provinsi Jumlah Perolehan Suara **PAN** di TPS 9 Desa Koto Cerenti sebanyak 1 suara sebesar/sebanyak 9 Suara;

14. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi **PAN** di TPS 1 Desa Koto Benai Kecamatan Benai sebanyak 2 suara adalah **tidak benar**;

➤ **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara **PAN** di TPS 1 Desa Koto Benai Kecamatan Benai sebesar/sebanyak 8 Suara;

15. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi **PAN** di TPS 1 Desa Pulau Benai Kecamatan Benai sebanyak 18 suara adalah **tidak benar**;

➤ **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan Model C1-DPRD Provinsi dan Form Model DAA1-DPRD Provinsi Jumlah Perolehan Suara **PAN** di TPS 1 Desa Pulau Benai Kecamatan Benai sebesar/sebanyak 18 Suara;

1.1.2. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PEKANBARU

1.1.2.1. DAPIL PEKANBARU DAPIL 2

1. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 *jo.* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 yang menyatakan :

"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

- a. *Nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan selular, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;*
- b. *Uraian yang jelas mengenai:*
 1. *Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD;*
 2. *Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
 3. *Tenggang waktu pengajuan permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1);*
 4. **Pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**
 5. *Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*

(dipertebal dan digaris bawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, permohonan harus memuat :

- a. Identitas

- b. Uraian yang jelas mengenai :
 - Kewenangan Mahkamah
 - Kedudukan hukum Pemohon
 - Tenggang Waktu
 - c. Pokok Permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 - d. Petitum
2. **Bahwa mohon perhatian**, dalam permohonan *a quo* berkaitan pengisian keanggotaan **DPRD Kota Pekanbaru Dapil 2**, tidak terdapat dalil-dalil pokok permohonan serta petitum sebagaimana syarat dari permohonan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo*;
 3. Bahwa permohonan *a quo*, hanya **Permohonan a quo hanya berisi identitas**. Sehingga, permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formil sebagai permohonan untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi;
 4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas kiranya cukup patut dan beralasan bagi Mahkamah Konstitusi guna mengkualifikasikan permohonan **PEMOHON** tidak memenuhi syarat untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi, agar selanjutnya dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*) atau setidaknya ditolak.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;
3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah :

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PARTAI AMANAT NASIONAL UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI RIAU

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PARTAI AMANAT NASIONAL UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI RIAU





















DAPIL RIAU 8

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	Hanura	20
2.	PAN	656

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat **TERMOHON**,
Kuasa,

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum
 2. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H
 3. Dedy Mulyana, S.H., M.H
 4. KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H
 5. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H
 6. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H
 7. Gian Budi Arian, S.H
 8. Gilang Kautsar Kartabrata, S.H
 9. Candra Kuspratomo, S.H
 10. Ari Firman Rinaldi, S.H
 11. Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H
 12. Aditiya Yulian Wicaksono, S.H
 13. Ferdri Berdona, S.H
 14. Pansauran Ramdani, S.H
 15. Syafran Riyadi, S.H
 16. Rd. Liani Afrianty, S.H
 17. Ely Sunarya, S.H
 18. Ani Yusriani, S.H
 19. H. Sutikno, S.H., M.H
 20. R. Tatang Rachman, S.H
 21. Fitri Aprilia Rasyid, S.H
 22. Rr. Novarryana Laras D, S.H
 23. Nurulita Fatmawardi, S.H